



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 368/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PERTAMA: Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri atas :
- A. Lampiran A.1 : Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - B. Lampiran A.2 : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014.
 - C. Lampiran A.3 : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
 - D. Lampiran A.4 : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
 - E. Lampiran A.5.a : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi.
 - F. Lampiran A.5.b : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai

Politik Tingkat Kabupaten/Kota.

G. Lampiran A.6 : Laporan Auditor Publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

KEDUA: Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri atas:

- A. Lampiran B.1 : Asersi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- B. Lampiran B.2 : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014.
- C. Lampiran B.3 : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- D. Lampiran B.4 : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- E. Lampiran B.5 : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- F. Lampiran B.6 : Laporan Auditor Publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

- KETIGA: Lampiran Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT: Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik yang difasilitasi oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota.
- KELIMA: Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- A. Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - D. Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
 - E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
 - F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.
- KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

JENIS LAMPIRAN PEDOMAN AUDIT DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Lampiran A.1 : Asensi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Lampiran A.2 : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014.
3. Lampiran A.3 : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
4. Lampiran A.4 : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
5. Lampiran A.5.a : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Pusat /Provinsi.
6. Lampiran A.5.b : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
7. Lampiran A.6 : Laporan Auditor Publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



LOGO PARPOL

**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor telepon :
Nomor HP (aktif) :
Jabatan : Ketua Partai Politik _____

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor telepon :
Nomor HP (aktif) :
Jabatan : Bendahara Partai Politik _____

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporannya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. informasi daftar penyumbang;

- b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
- c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

KETUA UMUM

BENDAHARA UMUM

Materai
Rp. 6000

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKD KP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>boleh melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>	<p>diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	RKD KP	<p>bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan</p>	<p>a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAP:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAP:</p> <p>1) Laporan pencatatan</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		

PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
A.	UMUM					
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	a) Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ayat (1); b) Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-10 Parpol.				
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.					
B.	REKENING DANA KAMPANYE					
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.				
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat	a) Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan					
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE					
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan.	a) Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK1-PARPOL; d) Model DK3-PARPOL; e) Model DK5-PARPOL; f) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(b) Kelompok.</p> <p>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</p> <p>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</p> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang</p>	<p>2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013.</p> <p>a) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b) Model DK2-PARPOL</p> <p>c) Model DK6-PARPOL</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>					
6.	<p>a) Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiannya matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang</p>	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	2012				
8	a) Tentukan keakurasiannya perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				
9	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	a) Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;				
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan	Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasi pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p>		<p>a) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU</p>			

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>1) tanggal transaksi</p> <p>2) nilai transaksi;</p> <p>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</p> <p>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</p> <p>5) klasifikasi penerimaan.</p> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakuriasan identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) huruf c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p>		<p>Pasal 30 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>			

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporan dalam temuan.</p>	<p>a) Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>				
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE					
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas)</p>	<p>a) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Model DK7-PARPOL</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>					
12.	<p>a) Tentukan keakurasaian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasaian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran</p>	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	2012				
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasi pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran</p>	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporakan dalam temuan.</p>		<p>Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>			

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut,</p>		<p>Pasal 45 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>			

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>				
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP					
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	<p>Pasal 30 ayat (2) huruf (e) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>				

**LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan</p>	
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	
6.	<p>a) Tentukan keakurasi matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasi matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
8	a) Tentukan keakurasi perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	
9	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasiannya pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanggal transaksi2) nilai transaksi;3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>5) klasifikasi penerimaan.</p> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakuriasan identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
11.	<p>LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	
12.	<p>a) Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiannya matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasiannya pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut 	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	

L O G O K A P

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK
TINGKAT PUSAT/PROVINSI ***

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama partai politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model DK1-PARPOL (untuk penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model DK2-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model DK3-PARPOL (untuk penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model DK4-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model DK5-PARPOL (untuk penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
6.	Model DK6-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
7.	Model DK7-PARPOL (untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
8.	Model DK8-PARPOL (untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
9.	Model DK9-PARPOL (untuk laporan awal dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
10.	Model DK10-PARPOL (untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		

* Coret yang tidak perlu

11.	Model DK11-PARPOL (untuk daftar saldo dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
12.	Model DK12-PARPOL (untuk pernyataan tanggung jawab partai politik peserta pemilu)	Ada	Tidak Ada		
13.	Model DK13-PARPOL (Laporan Pencatatan dan Penerimaan)	Ada	Tidak Ada		
14.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
16.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
17.	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Partai Politik	Ada	Tidak Ada		
18.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I	Ada	Tidak Ada		
19.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode II	Ada	Tidak Ada		
20.	Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		
21.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		

Yang menyerahkan:

Yang menerima:

Yang menyaksikan:

Nama, jabatan dan tanda
tangan

Partai Politik

Nama, jabatan dan tanda
tangan

KAP

Nama, jabatan dan tanda
tangan

KPU/KPU/KIP Provinsi

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu, 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU/KIP Provinsi.

L O G O K A P

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ***

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama partai politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model DK1-PARPOL (untuk penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model DK2-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model DK3-PARPOL (untuk penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model DK4-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model DK5-PARPOL (untuk penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
6.	Model DK6-PARPOL (untuk pernyataan penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
7.	Model DK7-PARPOL (untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
8.	Model DK8-PARPOL (untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
9.	Model DK9-PARPOL (untuk laporan awal dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
10.	Model DK10-PARPOL (untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		

* Coret yang tidak perlu

11.	Model DK11-PARPOL (untuk daftar saldo dana kampanye partai politik)	Ada	Tidak Ada		
12.	Model DK12-PARPOL (untuk pernyataan tanggung jawab partai politik peserta pemilu)	Ada	Tidak Ada		
13.	Model DK13-PARPOL (Laporan Pencatatan dan Penerimaan)	Ada	Tidak Ada		
14.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
16.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
17.	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Partai Politik	Ada	Tidak Ada		
18.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I	Ada	Tidak Ada		
19.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode II	Ada	Tidak Ada		
20.	Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		
21.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		

Yang menyerahkan:

Yang menerima:

Yang menyaksikan:

Nama, jabatan dan tanda
tangan

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

Nama, jabatan dan tanda
tangan

KAP

Nama, jabatan dan tanda
tangan

KPU/KIP Provinsi

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap Kantor Akuntan Publik (KAP), 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Provinsi.

Contoh

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum [sebutkan sesuai tingkatan KPU]

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (“LPPDK”) dari [sebutkan nama Partai Politik], termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. [tanggal]

[Nama rekan]

[No. izin rekan]

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 368/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 2 April 2014


JENIS LAMPIRAN PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Lampiran B.1 : Asersi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Lampiran B.2 : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013.
3. Lampiran B.3 : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Lampiran B.4 : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Lampiran B.5 : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Lampiran B.6 : Laporan Auditor Publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



**ASERSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TENTANG
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor telepon :
 Nomor HP (aktif) :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Calon Anggota DPD melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Calon Anggota DPD menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank
4. Bahwa, Calon Anggota DPD mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan;
 - b. Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
5. Bahwa, Calon Anggota DPD mematuhi ketentuan waktu pelaporan mengenai berikut ini :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
7. Bahwa, Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan

- c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
8. Bahwa, Calon Anggota DPD mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
- Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum
9. Bahwa, Calon Anggota DPD membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD :
- Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - Pada Bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia
 - Atas nama Calon Anggota DPD
10. Bahwa, Calon Anggota DPD membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
- Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
11. Bahwa, Calon Anggota DPD membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
- informasi daftar penyumbang;
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Calon Anggota DPD

Materai
Rp. 6000

-Nama Lengkap-

AUDIT KEPATUHAN**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE****CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	UMUM			
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain 	<p>a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK-10 DPD</p>	
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu	<p>a) Pasal 132 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	
B		PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKD KP	Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank	a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a) Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan; b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara,	Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan	a) Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4)	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	lapor ke KPU	<p>Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-DPD (lihat B.1) - Model DK9-DPD (Lihat B.1) 	<p>Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013</p> <p>g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014</p>	
6.		<p>Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
C		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
7.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	
8.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana	a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2)	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP	<p>Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Calon Anggota DPD</p> <p>Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD .</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	
9.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan</p>	<p>a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-DPD.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAP:</p> <p>Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU</p>		
10.		<p>Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum <p>DILENGKAP:</p> <p>Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK9-DPD.</p>	

PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
A.	UMUM					
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD	a) Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK-10 DPD				
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p>					

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
B.	REKENING DANA KAMPANYE					
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				
4.	Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.	a) Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE					
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk	a) Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <p>1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan</p> <p>2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.</p> <p>(a) perseorangan;</p> <p>(b) kelompok;</p> <p>(c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;</p> <p>(d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</p> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda</p>	<p>sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK1-DPD,</p> <p>d) Model DK3-DPD</p> <p>e) Model DK5-DPD</p> <p>a) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b) Model DK2-DPD</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perseorangan;2) kelompok;3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporan dalam temuan.</p>	<p>c) Model DK4-DPD d) Model DK6-DPD</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
6.	a) Tentukan keakuriasan matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakuriasan matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				
7	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p>					
8	<p>a) Tentukan keakurasiannya perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p>	<p>a) Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Nomor 1 Tahun 2014.				
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan	Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih</p>					

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk</p>		a) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8			

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memastikan keberadaan dan keakurasiannya pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan 	<p>Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kas); dan</p> <p>5) klasifikasi penerimaan.</p> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakuriasan identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan pembandingan jumlah</p>		<p>Pasal 30 ayat (2) huruf c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>			

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>		<p>a) Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>			

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE					
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporan dalam temuan.</p>	<p>a) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Formulir Model DK7-DPD Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
12.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tentukan keakurasaian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasaian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan. 	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				
13.	<ul style="list-style-type: none"> a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya 	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.					
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasi pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), 	<p>Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari 	<p>dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>Pasal 45 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>				

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>transaksi.</p> <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan</p>		Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014			

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.					
E.	SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP					
15.	Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.	Pasal 30 ayat (2) huruf (e) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014				

**LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD	
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p>	
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	
4.	Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.<ol style="list-style-type: none">(a) perseorangan;(b) kelompok;(c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;(d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perseorangan;2) kelompok;3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	
6.	a) Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiannya matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p>	
8	<p>a) Tentukan keakurasiannya perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p>	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p>	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasiannya pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanggal transaksi;2) nilai transaksi;3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasiannya pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti</p>	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	
12.	<p>a) Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiannya matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang</p>	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>tercantum dalam LPPDKP.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.</p>	
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasi pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):<ol style="list-style-type: none">(a) tanggal transaksi;(b) nilai transaksi;(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta(d) sifat dan deskripsi dari transaksi.	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
	<p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.	

L O G O K A P**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DPD PROVINSI**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama calon anggota DPD :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model DK1-DPD (untuk penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model DK2-DPD (untuk pernyataan penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model DK3-DPD (untuk penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model DK4-DPD (untuk pernyataan penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model DK5-DPD (untuk penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
6.	Model DK6-DPD (untuk pernyataan penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
7.	Model DK7-DPD (untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye Calon Anggota DPD)	Ada	Tidak Ada		
8.	Model DK8-DPD (untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye Calon Anggota DPD)	Ada	Tidak Ada		
9.	Model DK9-DPD (untuk laporan awal dana kampanye Calon Anggota DPD)	Ada	Tidak Ada		
10.	Model DK10-DPD (untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Ada	Tidak Ada		

	calon Anggota DPD)				
11.	Model DK11-DPD (untuk daftar saldo dana kampanye Calon Anggota DPD)	Ada	Tidak Ada		
12.	Model DK12-DPD (untuk pernyataan tanggung jawab Calon Anggota DPD)	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
16.	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Partai Politik	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I	Ada	Tidak Ada		
18.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode II	Ada	Tidak Ada		
19.	Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		
20.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014	Ada	Tidak Ada		

Yang menyerahkan:

Yang menerima:

Yang menyaksikan:

Nama, jabatan dan tanda
tangan
KPU/KIP Provinsi

Nama, jabatan dan tanda
tangan
KAP

Nama, jabatan dan tanda
tangan
KPU

Keterangan :

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Provinsi dan 1 (satu) rangkap untuk KPU.